



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ngp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di SMA Negeri 2 Nanga Pinoh, tempat tinggal di, Kabupaten Melawi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Tempe, tempat tinggal di Kabupaten Melawi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2008, di Surakarta, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/II/2008, Tanggal 06 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orangtua tergugat Kabupaten Melawi, kurang lebih 1 tahun, kemudian karena pekerjaan Penggugat tinggal di Nanga Soka, sedangkan Tergugat tinggal di Laman Bukit, karena pekerjaannya di Laman Bukit sebagai petani sawit, kurang lebih 8 (delapan) tahun, setelah itu Penggugat pindah ke Kecamatan Nanga Pinoh, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Melawi, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat di atas sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat di atas;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. ANAK I, umur 7 (tujuh) tahun, sekarang ikut bersama Tergugat;
  - b. ANAK II, umur 6 (enam) tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, diawal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan :
  - a. Masalah komunikasi, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak pertama kali setelah menikah, Penggugat dan Tergugat jarang tinggal satu rumah, karena Penggugat mengajar di Nanga Soka, sedangkan Tergugat sebagai petani di Desa Laman Bukit;
  - b. Tergugat mengalami masalah penyakit kejiwaan (skizofrenia paranoid) yang dibuktikan dengan surat dokter akibatnya tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kurang lebih selama 3 tahun, dan sering meminta Penggugat untuk meminjam uang kemana-mana termasuk berhutang pada Bank BRI yang sampai sekarang masih ditanggung sendiri pembayaran kreditnya oleh Penggugat;
  - d. Masalah tidak adanya dukungan keluarga Tergugat ketika Tergugat penyakitnya kambuh.
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, terjadi sejak bulan Januari

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 8 Januari 2021 dan 20 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian berkaitan dengan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 2 Nanga Pinoh, Penggugat telah memperoleh surat izin dari atasan Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 835/18/BKD-D / 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/I/2008, Tanggal 06 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, telah di cap pos dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi surat keterangan sakit Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis P.2;

## B. Saksi

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Penggugat, umur 45, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi tidak hadir Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Sebelum menikah Penggugat berstatus gadis Sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Sungai Putih RT 004/002 Desa Tanjung Tenggong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
  - Bahwa, Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat anak 2(dua) orang anak dan anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa, Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa, Yang saya ketahui penyebabnya karena Masalah komunikasi, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak pertama kali setelah menikah, Penggugat dan Tergugat jarang tinggal satu rumah, karena Penggugat mengajar di Nanga Sokan, sedangkan Tergugat sebagai petani di Desa Laman Bukit, Tergugat mengalami masalah penyakit kejiwaan (skizofrenia paranoid) yang dibuktikan dengan surat dokter akibatnya tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kurang lebih selama 3 tahun, dan sering meminta Penggugat untuk meminjam uang kemana-mana termasuk berhutang pada Bank BRI yang sampai sekarang masih ditanggung sendiri pembayaran kreditnya oleh Penggugat, Masalah tidak adanya dukungan keluarga Tergugat ketika Tergugat penyakitnya kambuh;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak Pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saya ketahui kelakuan tergugat kadang aneh di luar kebiasaan sehari-hari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 45, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saya kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 06 Januari 2008;
- Bahwa tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah di Dusun Sungai Putih RT 004/002 Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa, Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat anak, dan anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sudah dua tahun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebabnya karena Yang saya ketahui penyebabnya karena Masalah komunikasi, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak pertama kali setelah menikah, Penggugat dan Tergugat jarang tinggal satu rumah, karena Penggugat mengajar di Nanga Sokan, sedangkan Tergugat sebagai petani di Desa Laman Bukit, Tergugat mengalami masalah penyakit kejiwaan (skizofrenia paranoid) yang

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan surat dokter akibatnya tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kurang lebih selama 3 tahun, dan sering meminta Penggugat untuk meminjam uang kemana-mana termasuk berhutang pada Bank BRI yang sampai sekarang masih ditanggung sendiri pembayaran kreditnya oleh Penggugat. Masalah tidak adanya dukungan keluarga Tergugat ketika Tergugat penyakitnya kambuh;

- Bahwa, tidak melihat namun saya tahu melainkan dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 tahunan, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat tetap berkehendak bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek dan hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لا حق له

*"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;*

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Penggugat harus memperoleh surat izin dari Pejabat berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat telah mendapatkan surat keterangan yang dimaksud oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama poin 3 menyatakan "Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di cap pos dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta antar Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 Fotokopi Surat Konsultasi Dokter telah bermaterai cukup, di cap pos dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan yang memiliki nilai pembuktian permulaan sebagaimana Ketentuan Rbg. 286, dan KUH-Perdata 1874;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 (empat) adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 (empat) adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, didapat adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
4. Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/ AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991 yang intinya menyatakan "Kalau pengadilan telah yakin bahwa suatu perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka dinilai telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 19f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut"

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena Tergugat mengalami penyakit gangguan kejiwaan dan sejak kurang lebih 2 tahun perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal suatu kemadlaratan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikihyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

### الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Bahwa Kemadlaratan itu sedapat mungkin supaya dihindari";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENGADILI**

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp	744.000,00

(tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)